



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 16 TAHUN 2008 TENTANG PERINDUSTRIAN
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa usaha industri merupakan salah satu sektor pembangunan perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usaha;

b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor ; 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian;

c. bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang :

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin usaha Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/DEP/III/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian RI. Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008, tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 16 TAHUN 2008
TENTANG PERINDUSTRIAN.

PASAL 1

Diantara Pasal 11 BAB IV dan Pasal 12 BAB V Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Perindustrian disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IV A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV A

PEMBIAYAAN

Pasal 11 A

Setiap penerbitan IUI, Ijin Perluasan, TDI dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan dengan besaran biaya sebagai berikut :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 1. Nilai Investasi mesin/peralatan diluar tanah dan bangunan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. Nilai Investasi mesin / peralatan diluar tanah dan bangunan diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dikenakan biaya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Nilai Investasi mesin / peralatan diluar tanah dan bangunan diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b. Ijin Usaha Industri (IUI) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- c. Ijin Perluasan IUI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

PASAL II :

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Di tetapkan di : Negara
pada tanggal : 12 Desember 2008

BUPATI JEMBRANA,

ttd

Diundangkan di : Negara

GEDE WINASA

Pada tanggal : 12 Desember 2008

**KEPALA BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JEMBRANA**

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 35.